

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati sebagai Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

DAFTAR ISI

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN ATAS RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024 .. 1**

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

 A. Latar Belakang..... 4

 B. Identifikasi Masalah..... 4

 C. Tujuan Penyusunan 4

 D. Dasar Hukum 5

BAB II POKOK PIKIRAN 6

BAB III PENUTUP 8

 A. Kesimpulan..... 8

 B. Saran..... 8

DAFTAR PUSTAKA..... 9

**MATRIK PENYUSUNAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024 10**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 320 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat 1 mengamanatkan, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk mendapat persetujuan bersama.

Selanjutnya, dalam hal penyusunan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga diharapkan Pemerintah Daerah mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat, dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah selaku pengelola keuangan daerah kepada masyarakat secara transparan. Sebagaimana mengacu pada :

1. Pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Pasal 194 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah melalui laporan pertanggungjawaban.
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah dengan menyajikan data yang dapat dipercaya.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II POKOK PIKIRAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 320 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat 1 mengamanatkan, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk mendapat persetujuan bersama. Materi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 adalah Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan tersebut dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Lampiran Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/ rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.

B. Saran

Dalam rangka perbaikan dan pemenuhan kewajiban transparansi pemerintah Kabupaten Demak atas pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024, maka diperlukan :

1. Pelaksanaan evaluasi atas pengelolaan keuangan daerah
2. Kesiambungan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak setiap tahun.

Demikian keterangan ini disusun untuk kemudian menjadi dasar ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.

An Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi,



Nur Isnaini Purnomo, SE.M.Si.

Penata Tingkat I

NIP.198211172010011030

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MATRIK PENYUSUNAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024**

No	PASAL	DASAR
1	PASAL 1	Local Wisdom
2	PASAL 2	Local Wisdom
3	PASAL 3	Local Wisdom
4	PASAL 4	Local Wisdom
5	PASAL 5	Local Wisdom
6	PASAL 6	Local Wisdom
7	PASAL 7	Local Wisdom
8	PASAL 8	Local Wisdom
9	PASAL 9	Local Wisdom
10	PASAL 10	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
11	PASAL 11	Local Wisdom
12	PASAL 12	Local Wisdom